



PUTUSAN

Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saprizal Alias Jojo;
2. Tempat lahir : Sido Selamat;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/28 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Pamah Tambunan, Desa Pamah Tambunan, Kec. Salapian, Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya

telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRIZAL Alias JOJO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menadah**

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Stb



hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Primair.

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair.

3. Menyatakan Terdakwa **SAPRIZAL Alias JOJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah, memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SAPRIZAL Alias JOJO** selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah egrek bergagangkan pelepah sawit.
- **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SAPRIZAL Alias JOJO** bersama dengan **RUSGIONO Alias TUNG TUNG** (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasatanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Agustus 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat dilokasi perkebunan PT. KINAR LAPIGA di Blok K 15 Cucian Kereta, Desa Perkebunan Tambunan, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatanmenadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib di lokasi perkebunan PT. KINAR LAPIGA yang berada di Blok K 15 Cucian Kereta, Desa Perkebunan Tambunan, Kec. Salapian, Kab. Langkat saksi EDY UKURTA SINGARIMBUN bersama dengan saksi JUMADI yang merupakan petugas keamanan PT. KINAR LAPIGA melakukan patroli di areal perkebunan, kemudian ketika di Blok K 15 Cucian Kereta saksi EDY UKURTA SINGARIMBUN dan saksi JUMADI melihat ada cahaya senter dan mendekati cahaya tersebut, kemudian saksi EDY UKURTA SINGARIMBUN dan saksi JUMADI melihat Terdakwa bersama dengan RUSGIONO Alias TUNG TUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemanenan tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa egrek, kemudian saksi EDY UKURTA SINGARIMBUN tidak langsung melakukan penangkapan pada saat itu karena takut akan diteror oleh kelompok masyarakat yang sedang mengambil buah kelapa sawit juga di sekitar areal tersebut, kemudian saksi EDY UKURTA SINGARIMBUN melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian saat Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa yang bernama sdr. MIKA di Dusun Lau Tepu Desa Lau Tepu, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat;

BahwaTerdakwa sudah beberapa kali mengambil buah kelapa sawit PT. KINAR LAPIGA dan Terdakwa jualkan kepada PASTI BANGUN (Tersangka dalam berkas terpisah), yang mana pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 tersebut Terdakwa bersama dengan RUSGIONO Alias TUNG TUNG berhasil mengambil 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit dan dijualkan kepada PASTI BANGUN (Tersangka dalam berkas terpisah) dengan harga Rp 209.000,- (dua ratus sembilan ribu Rupiah) dan Terdakwa berikan kepada RUSGIONO TUNG TUNG sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 81/HGU/KEM-ATR/BPN/XII/2022 Tentang Perpanjangan Hak Guna Usaha Atas Nama PT. KINAR LAPIGA Atas Tanah Di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yang pada intinya menerangkan bahwa PT. KINAR LAPIGA diberikan perpanjangan Hak Guna Usaha Nomor 1/Langkat untuk perkebunan kelapa sawit dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun sejak berakhir haknya tanggal 31 Desember 2016 atas tanah seluas 448,552 Ha (empat ratus empat puluh delapan koma lima ratus lima puluh dua hektar) terletak di Desa Perkebunan Tambunan, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat;

Bahwa berdasarkan Surat Perizinin Berusaha yang diterbitkan pada tanggal 01 Februari 2019 oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, pada pokoknya menerangkan PT. KINAR LAPIGA dengan Nomor Induk Berusaha : 9120303270713 memiliki Izin Usaha Perkebunan Buah Kelapa Sawit sampai dengan selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan;

Bahwa Terdakwa **SAPRIZAL Alias JOJO dan RUSGIONO Alias TUNG TUNG** (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin dari pihak PT. KINAR LAPIGA untuk mengambil dan membawa 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit sehingga pihak PT. KINAR LAPIGA mengalami sebesar Rp 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ia Terdakwa **SAPRIZAL Alias JOJO** bersama dengan **RUSGIONO Alias TUNG TUNG** (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sekira bulan Agustus 2024, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di lokasi perkebunan PT. KINAR LAPIGA di Blok K 15 Cucian Kereta, Desa Perkebunan Tambunan, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah, memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib di lokasi perkebunan PT. KINAR LAPIGA yang berada di Blok K 15 Cucian Kereta, Desa Perkebunan Tambunan, Kec. Salapian, Kab. Langkat saksi EDY UKURTA SINGARIMBUN bersama dengan saksi JUMADI yang merupakan petugas keamanan PT. KINAR LAPIGA melakukan patroli di areal perkebunan, kemudian ketika di Blok K 15 Cucian Kereta saksi EDY UKURTA SINGARIMBUN dan saksi JUMADI melihat ada cahaya senter dan mendekati cahaya tersebut, kemudian saksi EDY UKURTA SINGARIMBUN dan saksi JUMADI melihat Terdakwa bersama dengan RUSGIONO Alias TUNG TUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemanenan tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa egrek, kemudian saksi EDY UKURTA SINGARIMBUN tidak langsung melakukan penangkapan pada saat itu karena takut akan diteror oleh kelompok masyarakat yang sedang mengambil buah kelapa sawit juga di sekitar areal tersebut, kemudian saksi EDY UKURTA SINGARIMBUN melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian saat Terdakwa sedang berada di rumah teman Terdakwa yang bernama sdr. MIKA di Dusun Lau Tepu Desa Lau Tepu, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, kemudian Terdakwa mengakui pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 tersebut Terdakwa bersama dengan RUSGIONO Alias TUNG TUNG berhasil mengambil 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit milik PT. KINAR LAPIGA;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 81/HGU/KEM-ATR/BPN/XII/2022 Tentang Perpanjangan Hak Guna Usaha Atas Nama PT. KINAR LAPIGA Atas Tanah Di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yang pada intinya menerangkan bahwa PT. KINAR LAPIGA diberikan perpanjangan Hak Guna Usaha Nomor 1/Langkat untuk perkebunan kelapa sawit dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun sejak berakhir haknya tanggal 31 Desember 2016 atas tanah seluas 448,552 Ha (empat ratus empat puluh delapan koma lima ratus lima puluh dua hektar) terletak di Desa Perkebunan Tambunan, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat;

Bahwa berdasarkan Surat Perizinin Berusaha yang diterbitkan pada tanggal 01 Februari 2019 oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, pada pokoknya menerangkan PT. KINAR LAPIGA dengan Nomor Induk Berusaha : 9120303270713 memiliki Izin Usaha Perkebunan Buah Kelapa Sawit sampai dengan selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Sth



Bahwa Terdakwa **SAPRIZAL Alias JOJO** dan **RUSGIONO Alias TUNG TUNG** (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memiliki izin dari pihak PT. KINAR LAPIGA untuk mengambil dan membawa 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit sehingga pihak PT. KINAR LAPIGA mengalami sebesar Rp 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UU RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Paham Yusuf Meliala, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib di lokasi perkebunan PT.Kinar Lapiga Blok K15 Cucian Kreta PT.Kinar Lapiga Desa Perk Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan PT.Kinar Lapiga adalah Saksi selaku manager di PT.Kinar Lapiga tersebut;
- Bahwa yang mana saat itu hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib Saksi dihubungi oleh petugas keamanan yang bernama Edi Ukurta Singarimbun melalui HP yang mengatakan bahwasanya ia bersama dengan rekannya yang bernama Jumadi dibantu BKO kebun mengatakan bahwa ada sekelompok orang dengan jumlah yang sangat banyak secara bersama-sama masuk ke dalam Areal Perkebunan kemudian memanen tandan buah sawit dengan jumlah yang sangat banyak sehingga melihat hal tersebut Security perkebunan tidak berani mendekati pelaku-pelaku tersebut sehingga petugas Security melaporkannya kepada Saksi sehingga Saksi memerintahkan anggota Security untuk tetap memantau kegiatan pelaku - pelaku tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib para pelaku masih juga memanen tandan buah kelapa sawit perkebunan sehingga Saksi pun langsung ke Polsek Salapian bersama dengan Indra Gunawan Purba yang merupakan mandor panen perkebunan Kinara Lapiga meminta bantuan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengamankan pelaku-pelaku pencurian tersebut sehingga Petugas Kepolisian langsung berangkat ke Lokasi Perkebunan dan berhasil mengamankan sebanyak 7 (Tujuh) orang pelaku dan salah satu mobil yang digunakan pelaku untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut dan setelah di amankan pelaku-pelaku tersebut mengaku bernama M. Rivaldo Akbar Stp, Carlo Arsita Depari, Rizki Fauza, Reyhan Bangun, Edo Dermawan Tarigan, Revan Haikal Bukit dan Tarjan Sembiring sehingga atas peristiwa tersebut pimpinan perkebunan merasa keberatan dan menyuruh Saksi untuk membuat laporan Polisi ke Polsek Salapian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa yang melihat secara langsung pada saat kejadian pencurian tersebut terjadi adalah Anggota security yang bernama Edi Ukurta Singarimbun dan Jumadi dibantu dengan BKO kebun yang saat itu bersama sama melakukan patroli rutin;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT.Kinar Lapiga mengalami kerugian sebesar Rp. 495.000 (lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Jojo bukan karyawan PT.Kinar Lapiga;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT.Kinar Lapiga menolak perdamaian;
- Bahwa Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Terdakwa dan korban berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif untuk menyampaikan permasalahan dan kebutuhan masing-masing dengan memperhatikan jumlah kerugian perusahaan dan ancaman pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan status Terdakwa yang sebelumnya tidak pernah dipidana, di dalam persidangan Hakim Ketua kemudian melakukan upaya persuasi kepada Terdakwa dan korban menanyakan kepada Saksi Manager dan menawarkan perdamaian dan saksi menjawab bahwa saksi menolak terkait dengan apa yang ditawarkan oleh Majelis Hakim dikarenakan teman Terdakwa Rusgiono merupakan bekas kariawan seharusnya tau aturan di perusahaan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Edy Ukurta Singarimbun, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan Saksi di PT.Kinar Lapiga adalah Saksi sebagai security yang bertanggung jawab atas keamanan perkebunan;
- Bahwa pada Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib di lokasi perkebunan PT.Kinar Lapiga Blok K15 Cucian Kreta PT.Kinar Lapiga

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Perk Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut sewaktu Saksi bersama dengan teman Saksi yang juga sebagai security perkebunan PT.Kinar Lapiga yang bernama Jumadi dibantu dengan BKO Kebun melakukan patroli di areal Blok K 15 Cucian kreta PT.Kinar Lapiga Desa Perk Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat kemudia setiba dilokasi dari jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter kami melihat ada sinar cahaya sepeda motor sejumlah lebih kurang 30 (tiga puluh) sepeda motor dengan masing – masing brboncengan datang dari arah perkebunan USU menuju kearah perkebunan Kinar Lapiga kemudian tibanya diareal perkebunan Kinar Lapiga tepatnya sebelum Mes BKO mereka berhenti dan berjalan menuju ke dalam areal perkebunan sambil membawa parang panjang dan alat berupa agrek kemudian mereka langsung memanen buah kelapa sawit milik perkebunan Kinar Lapiga, melihat hal tersebut kami melporkan kejadian tersebut kepada atasan kami;
- Bahwa cara Terdakwa memanen tandan buah kelapa sawit milik PT.Kinar Lapiga dari pohonnya menggunakan egrek yang merupakan milik Terdakwa dan mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil L-300 dan 1 (satu) unit mobil taft badak;
- Bahwa yang melihat kejadian pencurian tersebut secara langsung yaitu Saksi dan rekan Saksi Jumadi dan BKO kebun;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh Terdakwa dan teman temannya yaitu sebanyak lebih kurang 9 (seratus tujuh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa yang kami lihat pada saat itu Terdakwa Saprizal alias Jojo memanen tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sedangkan Rusgiono alias Tung Tung sebagai orang yang memikul tandan buah kelapa sawit menuju keluar areal perkebunan kemudian mereka membawa tandan buah sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dilengkapi dengan along-along;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu sebesar Rp.495.000,- (Empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi,Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jumadi, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan Saksi di PT.Kinar Lapiga adalah Saksi sebagai security yang bertanggung jawab atas keamanan perkebunan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib di lokasi perkebunan PT.Kinar Lapiga Blok K15 Cucian Kreta PT.Kinar Lapiga Desa Perk Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut sewaktu Saksi bersama dengan teman Saksi yang juga sebagai security perkebunan PT.Kinar Lapiga yang bernama Jumadi dibantu dengan BKO Kebun melakukan patroli di areal Blok K 15 Cucian kreta PT.Kinar Lapiga Desa Perk Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat kemudia setiba dilokasi dari jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter kami melihat ada sinar cahaya sepeda motor sejumlah lebih kurang 30 (tiga puluh) sepeda motor dengan masing – masing brboncengan datang dari arah perkebunan USU menuju kearah perkebunan Kinar Lapiga kemudian setibanya diareal perkebunan Kinar Lapiga tepatnya sebelum Mes BKO mereka berhenti dan berjalan menuju ke dalam areal perkebunan sambil membawa parang panjang dan alat berupa agrek kemudian mereka langsung memanen buah kelapa sawit milik perkebunan Kinar Lapiga, melihat hal tersebut kami melporkan kejadian tersebut kepada atasan kami;
 - Bahwa cara Terdakwa memanen tandan buah kelapa sawit milik PT.Kinar Lapiga dari pohonnya menggunakan egrek yang merupakan milik Terdakwa dan mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil L-300 dan 1 (satu) unit mobil taft badak;
 - Bahwa yang melihat kejadian pencurian tersebut secara langsung yaitu Saksi dan rekan Saksi Jumadi dan BKO kebun;
 - Bahwa buah kelapa sawit yang telah dicuri oleh Terdakwa dan teman temannya yaitu sebanyak lebih kurang 9 (seratus tujuh) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa yang kami lihat pada saat itu Terdakwa Saprizal alias Jojo memanen tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek sedangkan Rusgiono alias Tung Tung sebagai orang yang memikul tandan buah kelapa sawit menuju keluar areal perkebunan kemudian mereka membawa tandan buah sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang dilengkapi dengan along-along;
 - Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu sebesar Rp.495.000,- (Empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi,Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib di lokasi perkebunan PT.Kinar Lapiga Blok K15 Cucian Kreta PT.Kinar Lapiga Desa Perk Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa yang mana saat itu hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 sekira Pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa berjalan dari depan rumah Pasti Bangun yang merupakan tetangga Terdakwa dan juga Agen buah kelapa sawit kemudian pada saat Terdakwa melintas tersebut Pasti Bangun berkata kepada Terdakwa dan juga Tukar yang pada saat itu berada di belakang Terdakwa "Mainkan Lih, Gas Lih, Aman" sehingga mendengarkan hal tersebut Terdakwa pun langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil alat berupa egrek bergagangkan pelepah sawit kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor yang sudah dilengkapi dengan along-along menuju ke Areal perkebunan PT. Kinar Lapiga;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor Terdakwa di LOS Desa Pamah Tambunan dan Terdakwa pun berjalan menuju ke dalam Areal perkebunan kemudian pada saat Terdakwa ingin masuk ke dalam Areal perkebunan Terdakwa pun bertemu dengan Rusgiono Als Tung-Tung dikarenakan Rusgiono Als Tung-tung melihat Terdakwa membawa egrek sehingga Rusgiono Als Tung-Tung pun ingin ikut bersama dengan Terdakwa dengan berkata "ikut lah aku, ambil uang rokok" kemudian Terdakwa menjawab masuk ke dalam areal "ayok" sehingga kami bersama-sama masuk perkebunan PT. Kinar Lapiga setiba di dalam Areal Terdakwa pun langsung memanen tandan buah kelapa sawit dari pohonya dan setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohonya Terdakwa pun memerintahkan Rusgiono Als Tung-tung untuk mengangkatnya menuju ke luar Areal perkebunan dan menumpukkannya menjadi satu tempat;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil menjatuhkan beberapa buah kelapa sawit Terdakwapun melihat Tukar masuk ke dalam Areal Perkebunan dengan membawa alat berupa egrek sehingga Terdakwa pun mengetahui bahwa Tukar juga ikut melakukan Pencurian tandan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. Kinar Lapiga. Kemudian setelah sava mendapatkan 9 (Sembilan) tandan buah kelapa Sawit Terdakwa bersama Rusgiono Als Tung-tung langsung keluar dari Areal perkebunan untuk menganakut dan menjual buah kelapa sawit tersebut kepada Pasti Bangun

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat Terdakwa menjual tandan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa melihat Lias dan Melin yang juga Sudah mengangkut tandan buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. Kinar Lapiga dengan cara berboncengan sambil membawa tandan buah Kelapa sawit namun Terdakwa tidak memperdulikanya kemudian Pasti Bangun langsung menimbang buah kelapa sawit yang Terdakwa bawa dan langsung memberikan uang dari penjualan tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 218.000,- (Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah);

- Bahwa kemudian Pasti Bangun berkata kepada Terdakwa agar berhati-hati karena ia mendapatkan informasi bahwa pihak kepolisian sudah mengetahui peristiwa pencurian yang terjadi di PT. Kinar Lapiga dengan berkata "ngadiken lebe lih, kalak polres nggo nusur arah kani" (berhenti dulu dek, orang polres udah turun sama Kani) kemudian Terdakwa berkata "uwe lih" (la bang) sehingga Terdakwa pun langsung berhenti dan pergi ke warung nasi Febri menemui Rusgiono Als Tung-tung untuk memberikan uang sejumlah RP.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan pada saat diwarung tersebut Terdakwa melihat Febri mengangkut buah kelapa sawit milik perkebunan PT Kinar Lapiga dari dalam rumah nya yang mana rumahnya berbatasan langsung dengan perkebunan PT. Kinar Lapiga sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa pun diamankan;

- Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian pencurian buah kelapa sawit tersebut yaitu sebesar Rp.495.000,- (Empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah eggrek bergagangkan pelepah sawit, dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib di lokasi perkebunan PT.Kinar Lapiga Blok K15 Cucian Kreta PT.Kinar Lapiga Desa Perk Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa yang mana saat itu hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 sekira Pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa berjalan dari depan rumah Pasti

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun yang merupakan tetangga Terdakwa dan juga Agen buah kelapa sawit kemudian pada saat Terdakwa melintas tersebut Pasti Bangun berkata kepada Terdakwa dan juga Tukar yang pada saat itu berada di belakang Terdakwa "Mainkan Lih, Gas Lih, Aman" sehingga mendengarkan hal tersebut Terdakwa pun langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil alat berupa egrek bergagangkan pelepah sawit kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor yang sudah dilengkapi dengan along-along menuju ke Areal perkebunan PT. Kinar Lapiga;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor Terdakwa di LOS Desa Pamah Tambunan dan Terdakwa pun berjalan menuju ke dalam Areal perkebunan kemudian pada saat Terdakwa ingin masuk ke dalam Areal perkebunan Terdakwa pun bertemu dengan Rusgiono Als Tung-Tung dikarenakan Rusgiono Als Tung-tung melihat Terdakwa membawa eggrek sehingga Rusgiono Als Tung-Tung pun ingin ikut bersama dengan Terdakwa dengan berkata "ikut lah aku, ambil uang rokok" kemudian Terdakwa menjawab masuk ke dalam areal "ayok" sehingga kami bersama-sama masuk perkebunan PT. Kinar Lapiga setiba di dalam Areal Terdakwa pun langsung memanen tandan buah kelapa sawit dari pohonya sebanyak lebih kurang 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit dan setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohonya Terdakwa pun memerintahkan Rusgiono Als Tung-tung untuk mengangkatnya menuju ke luar Areal perkebunan dan menumpuknya menjadi satu tempat dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas keamanan perkebunan tersebut, yang perbuatan Terdakwa dimaksud tidak ada mendapat ijin dari pihak perkebunan dan mengakibatkan kerugian bagi pihak perkebunan sebesar Rp.495.000,- (Empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaairitas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair : Melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidairitas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidairitas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang ;*
2. *Unsur menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian;*
3. *Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar **Saprizal Alias Jojo** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2.Unsur "menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan Terdakwa pada Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib di lokasi perkebunan PT.Kinar Lapiga Blok K15 Cucian Kreta PT.Kinar Lapiga Desa Perk Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa yang mana saat itu hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 sekira Pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa berjalan dari depan rumah Pasti Bangun yang merupakan tetangga Terdakwa dan juga Agen buah kelapa sawit kemudian pada saat Terdakwa melintas tersebut Pasti Bangun berkata kepada Terdakwa dan juga Tukar yang pada saat itu berada di belakang Terdakwa "Mainkan Lih, Gas Lih, Aman" sehingga mendengarkan hal tersebut Terdakwa pun langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil alat berupa egrek bergagangan pelepah sawit kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor yang sudah dilengkapi dengan along-along menuju ke Areal perkebunan PT. Kinar Lapiga;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor Terdakwa di LOS Desa Pamah Tambunan dan Terdakwa pun berjalan menuju ke dalam Areal perkebunan kemudian pada saat Terdakwa ingin masuk ke dalam Areal perkebunan Terdakwa pun bertemu dengan Rusgiono Als Tung-Tung dikarenakan Rusgiono Als Tung-tung melihat Terdakwa membawa eggrek sehingga Rusgiono Als Tung-Tung pun ingin ikut bersama dengan Terdakwa dengan berkata "ikut lah aku, ambil uang rokok" kemudian Terdakwa menjawab masuk ke dalam areal "ayok" sehingga kami bersama-sama masuk perkebunan PT. Kinar Lapiga setiba di dalam Areal Terdakwa pun langsung memanen tandan buah kelapa sawit dari pohonya sebanyak lebih kurang 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit dan setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohonya Terdakwa pun memerintahkan Rusgiono Als Tung-tung untuk mengangkatnya menuju ke luar Areal perkebunan dan menumpukkannya menjadi satu tempat dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa;;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas keamanan perkebunan tersebut, yang perbuatan Terdakwa dimaksud tidak ada mendapat ijin dari pihak perkebunan dan mengakibatkan kerugian

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pihak perkebunan sebesar Rp.495.000,- (Empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diakui Terdakwa buah sawit tersebut merupakan milik PT. Kinar Lapiga yang mana saat ditangkap barang bukti 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit milik PT. Kinar Lapiga tersebut adalah berada dalam penguasaan Terdakwa, yang dari fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah melakukan elemen unsur penadahan karena Terdakwa berbuat aktif terhadap pemanenan buah sawit bersama dengan Rusgiono Als Tung-Tung;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;*
3. *Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka unsur “setiap orang” dalam pertimbangan dakwaan primair diambil alih menjadi unsur “setiap orang” dalam pertimbangan dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan “usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan bahwasanya “hasil perkebunan adalah semua produk tanaman

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar PT.Kinar Lapiga adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yang menghasilkan buah sawit sebagai produk tanaman perkebunannya yang dari fakta hukum dipersidangan pula, telah terbukti adanya hasil perkebunan yang dimaksud berupa : 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya “hasil perkebunan” dalam unsur a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan termasuk dalam pengertian secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dimaksud:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan persesuaian keterangan Saksi dan Terdakwa pada Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib di lokasi perkebunan PT.Kinar Lapiga Blok K15 Cucian Kreta PT.Kinar Lapiga Desa Perk Tambunan Kec. Salapian Kab. Langkat, Terdakwa telah mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa yang mana saat itu hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 sekira Pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa berjalan dari depan rumah Pasti Bangun yang merupakan tetangga Terdakwa dan juga Agen buah kelapa sawit kemudian pada saat Terdakwa melintas tersebut Pasti Bangun berkata kepada Terdakwa dan juga Tukar yang pada saat itu berada di belakang Terdakwa "Mainkan Lih, Gas Lih, Aman" sehingga mendengarkan hal tersebut Terdakwa pun langsung pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil alat berupa egrek bergagangkan pelepah sawit kemudian Terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor yang sudah dilengkapi dengan along-along menuju ke Areal perkebunan PT. Kinar Lapiga;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyimpan sepeda motor Terdakwa di LOS Desa Pamah Tambunan dan Terdakwa pun berjalan menuju ke dalam Areal perkebunan kemudian pada saat Terdakwa ingin masuk ke dalam Areal perkebunan Terdakwa pun bertemu dengan Rusgiono Als Tung-Tung dikarenakan Rusgiono Als Tung-tung melihat Terdakwa membawa eggrek sehingga Rusgiono Als Tung-Tung pun ingin ikut bersama dengan Terdakwa dengan berkata "ikut lah aku, ambil uang rokok" kemudian Terdakwa menjawab masuk ke dalam areal "ayok" sehingga kami bersama-sama masuk perkebunan PT. Kinar Lapiga setiba di dalam Areal Terdakwa pun langsung memanen tandan buah kelapa sawit dari pohonya sebanyak lebih kurang 9 (sembilan)

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandan buah kelapa sawit dan setelah buah kelapa sawit jatuh dari pohonya Terdakwa pun memerintahkan Rusgiono Als Tung-tung untuk mengangkatnya menuju ke luar Areal perkebunan dan menumpukkannya menjadi satu tempat dengan tujuan untuk dijual oleh Terdakwa;;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas keamanan perkebunan tersebut, yang perbuatan Terdakwa dimaksud tidak ada mendapat ijin dari pihak perkebunan dan mengakibatkan kerugian bagi pihak perkebunan sebesar Rp.495.000,- (Empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “*secara tidak sah memanen hasil perkebunan*” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti benar bahwasanya perbuatan Terdakwa dalam mengambil buah sawit tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Rusgiono Als Tung-tung dengan tujuan akan dijual lagi oleh Terdakwa, dimana Terdakwa bekerja sama menurut perannya masing-masing dengan Saksi Rusgiono Als Tung-tung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “*turut serta*” dalam arti kata “*secara bersama-sama*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara tidak sah memanen hasil perkebunan secara bersama-sama*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) bilah eggrek bergagangkan pelepah sawit, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan telah disita secara sah menurut Hukum dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti dimaksud haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian PT.Kinar Lapiga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saprizal Alias Jojo tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Saprizal Alias Jojo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen hasil perkebunan secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bilah egrek bergagangkan pelepah sawit;

Dimusnahkan;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merli Br Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Afifah Khairunnisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Merli Br Sidebang, S.H.